

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUDNRI Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.² Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel*

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*,: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012, hlm.121

² Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa media, 2013, hlm. 1

terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.³

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan dirisendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten.

Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat

³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*,: Mitra Wacana Media, Makasar 2014, hlm. 69-70.

mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang

Narkoba sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi

masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Narkoba merupakan bagian dari narkoba yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.⁴ Permasalahan narkoba memang bukanlah hal baru lagi, penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah pada fase yang mengkhawatirkan, penyalahgunanyapun saat ini sudah masuk pada semua lapisan baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak memandang tua atau muda bahkan anak pun juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, bahwa: Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

⁴ Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 12.

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika: Barang siapa menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, namun terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mana hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika:

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) (Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana

Melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu faktor sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tidak mengenal batasan usia dalam mengakses teknologi tersebut, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh

terhadap nilai dan perilaku anak. Namun faktor melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari faktor intern keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berperilaku.

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkoba tertentu seperti pecandu narkoba. Pecandu narkoba yang tergolong dalam penyalahguna narkoba golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih

berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa :

“korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benarbenar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”. Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika.⁵

Undang-Undang tersebut juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III;
5. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi;
6. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;
7. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada

⁵ Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 2009, hlm. 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata beracaranya. Tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara pidana adalah:

- a) Mencari dan menemukan kebenaran;
- b) Pengambilan putusan oleh hakim;
- c) Pelaksanaan daripada putusan.

Tahapan pengambilan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, didalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberi putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan

maka didalam putusan akan memuat sebuah hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI PECANDU NARKOTIKA BEDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor faktor yang mempengaruhi narkotika golongan 1 di indonesia?
2. Bagaimana terhadap pelaku ppidanaan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi pecandu narkotika berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi narkotika golongan 1 di indonesia

⁶ Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 8.

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana narkotika golongan 1 bagi pecandu narkotika

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut tentang tindak pidana narkotika dalam kaitannya proses penjatuhan putusan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri/pecandu narkotika. Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru tentang hukum pidana dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata pendekatan yuridis sosiologis adalah metode yang digunakan secara purposive sampling yang bertujuan di ambil dari pihak pihak yang terkait sesuai dengan kewenangan.

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang di maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dengan langkah langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah,pengumpulan data dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang di teliti yaitu terhadap penyalahgunaan narkoba.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer, data sekunder.dan data tersier:

1) Bahan Hukum Primer

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar maju,1995, hlm 7

Bahan Hukum Primer Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidangnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai bahaya narkoba jika dikonsumsi secara pribadi serta buku-buku hukum mengenai narkoba

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, sehingga penelitian ini dilakukan

untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

F. Terminologi

- Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,

dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

- Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat.
- Pidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi, dalam hukum pidana kata “ pidana” pada umumnya di artikan sebagai hukum sedangkan “pidanaan” di artikan penghukuman.
- Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan I :berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi Contoh : heroin, kokain, ganja
- Pecandu narkotika adalah seorang penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika baik secara fisik maupun psikis.

G. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Semarang yang berada di Jalan Siliwangi No.512, Kecamatan Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai pengertian Tindak Pidana, Unsur Unsur Pidana, Pengertian Narkotika, Aturan Umum, Jenis jenis Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Narkotika Golongan 1 dan Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Golongan 1.

BAB IV Penutup

Berisi mengenai simpulan dan Saran.